BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi pemerintahan yang mengalami perubahan paradigma, dimana Pemerintah Daerah diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini tentu berimplikasi juga terhadap urusan-urusan kepegawaian. Maka terbitlah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam undang-undang yang baru tersebut memuat aturan mengenai penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan untuk pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terbitlah Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi dasar perubahan bentuk organisasi yang mengurus kepegawaian dari Bagian Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian Daerah.

3.2. Visi dan Misi BKD Kota Bandung

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kota Bandung dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 yaitu "***Terwujudnya Kota Bandung Bermartabat"***. Memperhatikan Visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka **Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013** adalah "**Badan Kepegawaian Daerah sebagai Lembaga Aparatur yang Adaptif, Inovatif, dan Akomodatif**".

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

1) *Adaptif*

   Menyesuaikan kepada pedoman, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2) *Inovatif*

   Memiliki kemampuan untuk menciptakan program/model yang mendukung peningkatan administrasi dan manajemen kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3) *Akomodatif*

   Dapat menyelaraskan/mensinkronisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah provinsi dengan muatan lokal.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan Misi BKD Kota Bandung yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut :

1) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.
3) Penyajian data kepegawaian yang apresiatif.
4) Pembangunan dan Pengembangan Model Assesment Centre dalam rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional.

3.3. Tujuan dan Sasaran BKD Kota Bandung

Untuk mewujudkan misi BKD Kota Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BKD adalah sebagai berikut :

1) Tujuan
    a. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran;
    b. Terpenuhinya kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar;
    c. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten melalui lembaga aparatur yang adatif, inovatif, dan akomodatif;
    d. Terwujudnya aparatur yang cerdas intelektual, emosional, dan spiritual;

e. Terwujudnya Penyajian Informasi Data Kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan;
f. Terpenuhinya pejabat struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi.

2) Sasaran
   a. Tercapainya pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan tepat sasaran;
   b. Meningkatnya kesejahteraan pegawai;
   c. Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur;
   d. Meningkatnya aparatur yang cerdas intelektual, emosional, dan spiritual;
   e. Tersedianya informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan;
   f. Tercapainya pejabat struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi.

3.4. Struktur organisasi

Struktur organisasi BKD Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukkan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

1) Kepala BKD;
2) Sekretariat membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;

b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahi:

a. Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;

b. Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;

5) Bidang Mutasi Pegawai membawahi:

a. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional;

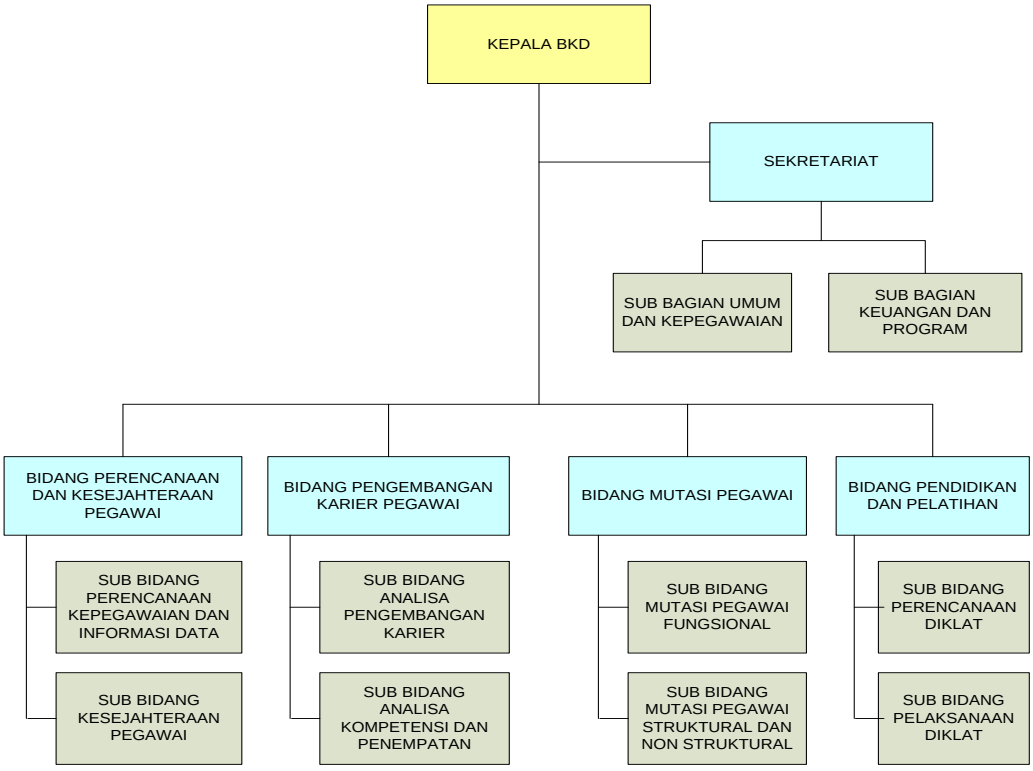
b. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural.

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan Diklat;

b. Sub Bidang Pelaksanaan Diklat.

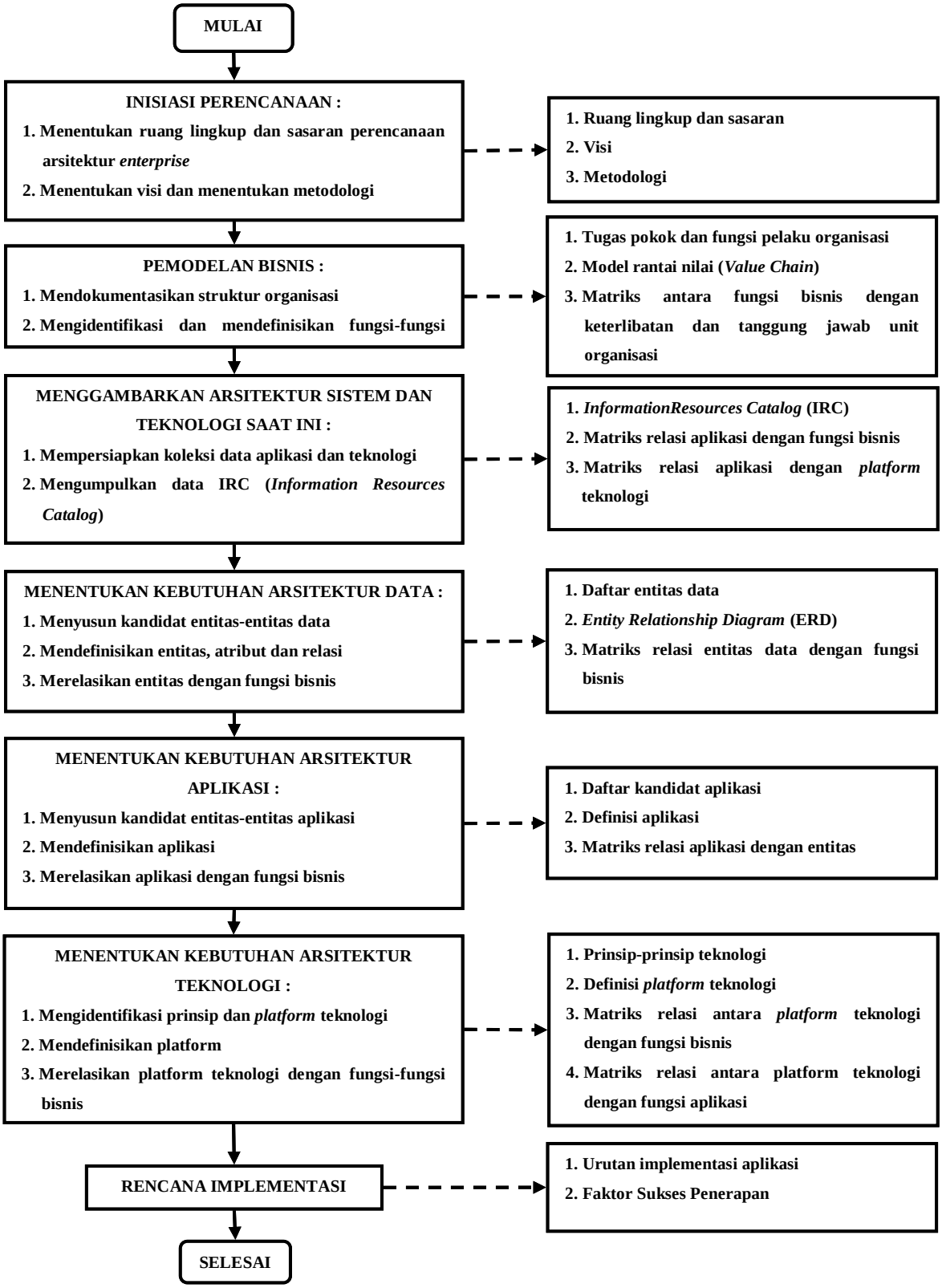
Struktur Organisasi BKD Kota Bandung dijelaskan pada Gambar III-1:



Gambar III-1 Struktur Organisasi BKD Kota Bandung

3.5. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah EAP, pemodelan dilakukan pada arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi sebagai pendukung aplikasi terintegrasi serta rencana implementasi arsitektur *enterprise.* Tahapan penelitian yang lebih rinci, beserta artifak yang dihasilkan diuraikan pada Gambar III-2.



Gambar III-2 Tahapan Penelitian